



## **BUPATI SUMBA BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR 21 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA KPPTSP UNTUK MENANDATANGANI PERIJINAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, Kepala KPPTSP mempunyai Kewenangan untuk menandatangani Perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perijinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (IDT);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 1999 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 1998 tentang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 1999 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 1999 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 1999 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2003 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0017);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0020);
26. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA KPPTSP UNTUK MENANDATANGANI PERIJINAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala KPPTSP adalah Kepala KPPTSP Kabupaten Sumba Barat.
6. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala KPPTSP Kabupaten Sumba Barat untuk menandatangani perijinan tertentu atas nama Bupati.
- (2) Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ijin Trayek; ✓
  - b. Ijin Gangguan;
  - c. Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - d. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  - e. Ijin Angkut Surat Keterangan Sah Kayu Bulat/SKSKB;
  - f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN);
  - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - j. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - k. Tanda Daftar Industri (TDI).

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 11 Mei 2011

  
**BUPATI SUMBA BARAT,**

  
**JUBILATE PIETER PANDANGO**

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 13 Mei 2011

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

**JULIUS MUHU**